

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang praktis dan efisien semakin meningkat. Salah satu layanan yang cukup populer adalah penyewaan mobil, yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kendaraan tanpa perlu memilikinya secara pribadi. Usaha rental mobil tidak hanya terbatas di kota-kota besar, melainkan telah berkembang hingga ke daerah-daerah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata. Dalam menjalankan usahanya, pemilik rental mobil dan penyewa terikat oleh hubungan hukum melalui perjanjian sewa-menyewa, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya dalam Pasal 1548 sampai Pasal 1600.

Namun demikian, pelaksanaan suatu perjanjian tidak selalu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktiknya, sering ditemukan pelanggaran terhadap isi perjanjian, yang dalam ranah hukum perdata disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak lalai atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Dalam konteks perjanjian sewa kendaraan, salah satu bentuk wanprestasi yang kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pelaku usaha rental adalah tindakan penyewa yang secara sepihak dan tanpa persetujuan menggadaikan kendaraan sewaan kepada pihak ketiga.

Wanprestasi, atau pelanggaran terhadap janji, merupakan suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dalam konteks ini, tindakan penyewa tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap perjanjian sewa, tetapi juga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah mengalihkan hak atas suatu objek yang secara yuridis bukan merupakan milik yang bersangkutan.¹

Gadai adalah suatu bentuk hak yang diberikan kepada pihak yang memiliki piutang terhadap suatu barang bergerak, di mana barang tersebut diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur kepada kreditur. Dalam hal ini, debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk menahan dan memanfaatkan barang bergerak tersebut sebagai jaminan pelunasan utang, apabila pada saat jatuh tempo debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditentukan.²

Tindakan menggadaikan mobil yang bukan merupakan milik pribadi merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan hukum perdata. Dalam hal ini, penyewa bukanlah pemilik sah kendaraan, sehingga tidak memiliki kewenangan hukum untuk menjadikan mobil tersebut sebagai objek Tindakan menggadaikan kendaraan yang bukan merupakan milik pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan dalam hukum perdata. Dalam hal ini, penyewa tidak berstatus sebagai pemilik sah atas kendaraan

¹ Yahya Harahap, Hukum Perdata Tentang Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

² Febri Gunawan. dkk. 2022. *STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN)*. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1. Hal 55

tersebut, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk menjadikannya sebagai objek jaminan atau gadai. Perbuatan tersebut secara jelas bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip dalam hukum yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya suatu undang-undang. Umumnya, dalam kontrak sewa-menyewa kendaraan dicantumkan klausul yang secara tegas melarang penyewa untuk memindahtangankan, menyewakan kembali, atau mengalihkan hak atas kendaraan kepada pihak ketiga.

Tindakan penyewa yang menggadaikan kendaraan sewaan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Di satu pihak, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum perdata, seperti kewajiban untuk membayar ganti rugi, pengembalian kendaraan, atau bahkan pembatalan perjanjian sewa menyewa. Dalam praktiknya, tidak jarang perusahaan rental mobil kurang cermat dalam melakukan verifikasi terhadap identitas penyewa, karena hanya bergantung pada dokumen identitas tanpa disertai pemeriksaan latar belakang atau permintaan jaminan tambahan sebagai bentuk mitigasi risiko.

Kelalaian dalam proses verifikasi dan pengawasan terhadap penyewa menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya praktik penggadaian kendaraan sewaan. Situasi ini secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran, khususnya oleh penyewa yang bertindak tanpa tanggung jawab. Usaha rental kendaraan berskala kecil cenderung

lebih rentan terhadap permasalahan semacam ini, mengingat pada umumnya mereka belum memiliki sistem perjanjian yang terstruktur maupun perlindungan hukum yang memadai dalam penyusunan kontrak. Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks apabila penyewa menggadaikan kendaraan kepada pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Dalam banyak kasus, pihak ketiga tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan objek sewa dan bukan milik sah dari penyewa. Akibat dari kondisi tersebut, pemilik kendaraan menghadapi kendala serius dalam upaya pengembalian unit kendaraan, karena harus melalui prosedur hukum yang panjang dan kompleks. Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik dari segi finansial maupun dari sisi waktu dan tenaga yang harus dicurahkan oleh pemilik usaha rental.

Dalam ranah hukum perdata, setiap bentuk wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau pemberian ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan, tuntutan atas ganti rugi sering kali tidak dapat direalisasikan secara efektif, yang umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan finansial penyewa ataupun ketidakjelasan keberadaan pihak penyewa. Oleh sebab itu, adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik usaha rental menjadi sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum serta terwujudnya rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Dari perspektif yuridis, sangatlah penting untuk menelaah bagaimana bentuk wanprestasi semacam ini diinterpretasikan dalam kerangka hukum perdata, serta mengevaluasi upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik usaha rental mobil dalam rangka melindungi hak-haknya. Kajian ini mencakup analisis terhadap substansi perjanjian, ketentuan hukum positif yang berlaku, serta kemungkinan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, perlu pula ditelaah sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan menjamin pemulihan hak secara proporsional bagi pihak yang mengalami kerugian.

Mengingat adanya permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna memberikan telaah yang lebih mendalam mengenai bentuk wanprestasi dalam kasus penggadaian kendaraan sewaan oleh penyewa, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hukum kontrak. Di samping itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pelaku usaha rental kendaraan dalam merancang perjanjian yang lebih kuat dan bersifat preventif guna meminimalkan risiko terjadinya wanprestasi di kemudian hari.

Pada akhirnya, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif kepada pemerintah maupun lembaga terkait guna mendorong peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya

mengenai tanggung jawab hukum dalam hubungan kontraktual. Hal ini penting, karena penyelesaian sengketa yang adil serta perlindungan hukum yang efektif hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak memahami dan melaksanakan kewajiban hukumnya secara tepat. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa kendaraan yang kemudian digadaikan oleh penyewa menjadi krusial sebagai bentuk kontribusi terhadap pembaruan dan penguatan sistem hukum perdata di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kadek Januarsa Adi Sudharma (2018) dalam karya ilmiah berjudul "*Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)*" menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi di PT. Bali Radiance dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi (melalui proses pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam praktiknya, penyelesaian terhadap wanprestasi pada umumnya dilakukan secara non-litigasi melalui mekanisme negosiasi dan mediasi, di mana penyewa diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dengan memberikan ganti rugi. Namun demikian, untuk bentuk wanprestasi yang tergolong berat, seperti penggadaian kendaraan sewaan kepada pihak ketiga, penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi guna memperoleh kepastian hukum.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Safira Natasha (2019) dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Digadaikan*" mengkaji penyelesaian sengketa atas kendaraan rental yang digadaikan oleh penyewa dalam pelaksanaan

perjanjian sewa menyewa pada CV. Avrida Mandiri Rent Car, CV. Oki Rent Car, dan CV. Aditya Rent Car. Penyelesaian sengketa pada kasus tersebut dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan pendekatan negosiasi yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan antara pemilik usaha rental dan penyewa. Dalam hal terjadinya wanprestasi berupa penggadaian kendaraan, penyewa diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh masa sewa, termasuk biaya tambahan (*overtime*) selama kendaraan berada dalam penguasaan pihak ketiga.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan yang diterapkan oleh masing-masing pemilik usaha rental mobil?
2. Bagaimana bentuk praktik penyelesaian sengketa antara pemilik rental dan penyewa yang melakukan gadai tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kendaraan yang diterapkan oleh para pelaku usaha rental mobil, meliputi ketentuan administratif, persyaratan bagi penyewa,

bentuk dan substansi perjanjian, serta strategi preventif yang dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko wanprestasi oleh pihak penyewa.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah dan menjelaskan secara sistematis mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi antara pemilik usaha rental kendaraan dengan penyewa yang ingkar janji, yang dilakukan di luar proses peradilan formal.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan dan pemahaman hukum penulis, khususnya dalam ranah hukum perdata yang mencakup aspek wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa.

2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai ketentuan hukum yang mengatur perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor, serta implikasi hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya wanprestasi, khususnya dalam bentuk penggadaian kendaraan oleh penyewa dalam perjanjian sewa mobil rental.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep wanprestasi dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor yang melibatkan tindakan penggadaian oleh pihak penyewa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian bisa diharapkan untuk membantu pelaku usaha rental, penyewa, dan praktisi hukum memahami bagaimana solusi dan perlindungan hukum yang tepat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, mengingat permasalahan yang dianalisis tidak hanya bersumber pada norma hukum tertulis, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan pada praktik penggadaian kendaraan oleh penyewa dalam hubungan hukum sewa-menyewa mobil. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan dan efektivitas hukum positif dalam situasi konkret yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

JackTrans tour& travel : Jl. Barend Tengah VF.No.816, Barend, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116

Elnusa Rent Car : Jl. Tirta Rahayu, Dusun Bend., Landungsari, Kec.Dau, Kabupaten Malang. Jawa Timur 65151(PERUM TAMAN LANDUNGSARI INDAH BLOK D-28, Malang)

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha rental kendaraan yang berada pada lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh penulis. Wawancara tersebut dilakukan terhadap pemilik El-Nusa Rentcar dan Jacktrans Tour & Travel dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait prosedur administrasi penyewaan, sistem penjaminan, serta mekanisme pengawasan terhadap kendaraan selama masa sewa.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan ini mencakup pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam literatur seperti buku, jurnal ilmiah, sumber dari internet yang kredibel, serta fakta-fakta hukum yang relevan dengan topik perjanjian sewa-menyewa

kendaraan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha rental kendaraan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji, guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode interview atau wawancara yang digunakan merupakan teknik pengumpulan data secara mendalam, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka. Melalui pendekatan ini, informan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, serta ide-idenya secara bebas dan komprehensif. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Nugraha selaku pemilik El-Nusa Rentcar dan Bapak Dzaki Rozin Al Azfi selaku pemilik JackTrans Tour & Travel. Wawancara dilaksanakan dalam rentang waktu 19 Maret hingga 23 Juni 2025.

b. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan merupakan langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menghimpun berbagai informasi yang relevan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal hukum, situs

internet, serta data hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan.

c. Teknik Analisis Data

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Proses analisis dalam penelitian kualitatif telah dimulai sejak sebelum peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan. Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menggali, mengolah, dan menyusun informasi secara sistematis berdasarkan hasil catatan lapangan, wawancara, observasi, maupun dokumen lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap isu atau permasalahan yang diteliti, serta mengomunikasikan hasil temuan tersebut secara runtut kepada pihak lain. Selanjutnya, temuan tersebut disusun dan disajikan guna menginterpretasikan serta mengungkap makna yang terkandung di dalamnya³

d. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam 4 (empat) bab secara runtut dan sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami inti permasalahan yang dianalisis.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

³ Qomaruddin.dkk.2024. Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley,Miles dan Huberman. Vol.1, No.2.Hal. 77-84

Pada bab ini akan diuraikan secara umum mengenai beberapa komponen penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian, antara lain Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, serta Metode Penelitian yang digunakan. Selain itu, bab ini juga memuat penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi analisis terhadap teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk membangun landasan teoritis dan yuridis yang kuat. Pembahasan dalam bab ini mencakup pengertian wanprestasi, dasar hukum yang mengatur perjanjian sewa-menyewa, serta ketentuan hukum mengenai gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dengan kajian ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek hukum yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III merupakan bagian inti dari penelitian yang memuat pembahasan secara mendalam terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam topik *“Analisis Yuridis Sewa-Menyewa dalam*

Perjanjian Rental Mobil yang Digadaikan oleh Penyewa (Studi Kasus: Rental Mobil JackTrans Tour & Travel dan El-Nusa Rent Car)”. Dalam bab ini disajikan hasil wawancara dengan para narasumber, khususnya pemilik usaha rental yang menjadi objek studi, serta dilengkapi dengan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku literatur, artikel ilmiah, dan jurnal hukum. Selain itu, bab ini juga memuat analisis terhadap hasil wawancara tersebut, yang dihubungkan dengan kerangka teori dan ketentuan hukum positif yang berlaku guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan disajikan mengenai kesimpulan dan saran berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.